



PUTUSAN

Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FAUZIAH ISNA HAKIM BINTI TIE JAENUDIN, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 16 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.002 RW.002 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rus Haryani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Cempaka No 20, Gang Mawar Indah 1, RT 02/05 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 1796/SK/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

FAQIH ABDUL AZIZ BIN RIYANTO, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 20 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.003 RW.004 Desa xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tersebut pada Register Kutipan Akta Nikah Nomor 3302171022024057;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tersebut pada Register Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx selama \pm 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxx hingga sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'daDukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) minggu setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat bekerja di salah satu hotel di xxxxxxxxxx dan setiap pulang kerja tidak pernah pulang kerumah orangtua Penggugat namun pulang kerumah orangtua Tergugat dan akan datang kerumah orangtua Penggugat untuk menemui Penggugat setiap 1 (satu) minggu sekali sehingga menjadikan Penggugat sangat menderita sehingga hal ini selalu menimbulkan pertengkaran, bahkan akhirnya pada akhir Maret 2024 Tergugat mengucapkan talak 1 (satu) kepada Penggugat dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat hingga sekarang;

b. Bahwa pada April 2024 dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat namun mediasi gagal bahkan akhirnya terjadi kesepakatan bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan sudah ± 07 (tujuh) bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat menjadikan Penggugat sangat menderita dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin dan Penggugat tidak ridlo, oleh sebab itu Penggugat mengadakan permasalahannya kepada Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya Talak satu bain sugro dari Tergugat FAQIH ABDUL AZIZ Bin RIYANTO kepada Penggugat FAUZIAH ISNA HAKIM Binti TIE JAENUDIN atau menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto, berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat beserta lampirannya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Kuasa Hukum Penggugat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Drs. Fuad Amin, M.Si., dan berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*)

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang mengatur Hukum Perkawinan menyebutkan bahwa :

“(2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”

Bahwa dalam hal terjadinya pisah tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat baru terjadi selama \pm 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Juli 2024 sampai dengan November 2024. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Purwokerto belum saatnya (*premature*) memeriksa gugatan Penggugat karena antara Tergugat dengan Penggugat belum berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan.

Bahwa atas uraian eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto menerima eksepsi Tergugat serta menyatakan menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang Tergugat sampaikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatismutandis*) dengan hal-hal yang Tergugat sampaikan pada bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap Posita angka 1 dan Posita angka 2 adalah benar, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa terhadap posita angka 3 adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas. Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sejak awal pernikahan sampai dengan sekitar bulan Juli 2024, yang mana Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 4 (empat) bulan; Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya dorongan dari Penggugat. Penggugat juga kerap mengusir Tergugat agar Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang membuat Tergugat akhirnya pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx xxx sekitar bulan Juli 2024. Sehingga apa yang Penggugat dalilkan dalam posita angka 3 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta.
5. Bahwa terhadap posita angka 4 adalah benar, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut.
6. Bahwa terhadap posita angka 5 adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas. Bahwa pada posita 5 huruf a adalah tidak benar, karena sebelum menikah Tergugat dan Penggugat telah sepakat jika nanti Penggugat bersedia untuk tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxx karena Tergugat kerja di Hotel Bobocabin xxxxxxxxxxxx, kemudian Tergugat juga bersedia mengantar Penggugat bekerja. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu, Penggugat berubah pikiran yang mana Penggugat tidak bersedia tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sehingga Tergugat akhirnya mengalah untuk tinggal bersama di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat. Kemudian mengingat jarak tempat Tergugat bekerja dengan rumah orang tua Penggugat yang cukup jauh, akhirnya Tergugat dan Penggugat telah menyepakati bahwa Tergugat akan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu. Justru kemudian Penggugat sendiri yang menyarankan Tergugat agar pulang ke rumah orang tua Penggugat setiap 1 (satu) minggu sekali. Bahwa penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat yaitu karena perilaku nusyuz Penggugat, yang mana Tergugat sebagai suami ingin dilayani akan tetapi Penggugat lebih mementingkan temannya yang hampir setiap malam datang ke rumah. Kemudian sejak sekitar bulan Maret 2024, Penggugat juga selalu menolak ketika Tergugat mengajak berhubungan suami istri (*Ba'da Dukhul*).

7. Bahwa terhadap posita angka 5 huruf b adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas. Bahwa mediasi antara keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2024, dan hasil dari mediasi tersebut adalah adanya penyelesaian permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat bahwa kami sepakat untuk berdamai dan memperbaiki pernikahan kami. Sehingga apa yang Penggugat dalilkan dalam posita angka 5 huruf b adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta.

8. Bahwa terhadap posita gugatan angka 6 adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas. Bahwa Tergugat sebagai suami selalu berusaha memperbaiki hubungan dan berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu berusaha menghindar dari Tergugat dan menolak setiap kali Tergugat ajak berdiskusi.

9. Bahwa terhadap posita gugatan angka 7 adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas. Bahwa karena Penggugat kerap mengusir Tergugat sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2024 yang mana baru sekitar \pm 5 (lima) bulan. Bahwa sejak awal pernikahan sampai bulan Juli 2024, Tergugat selalu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nafkah tersebut Tergugat titipkan kepada Ibu Penggugat. Akan tetapi, Penggugat justru menolak uang nafkah tersebut kemudian mengembalikan uang Tergugat berikan via transfer melalui rekening teman dan mengembalikan langsung. Sehingga apa yang Penggugat dalilkan dalam posita angka 7 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

10. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat untuk selebihnya adalah tidak benar dan kami menolak dengan tegas karena tidak berdasar hukum dan fakta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302175001970006 atas nama Fauziah isna hakim, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3302171022024057 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 24 Februari 2024. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Keterangan Saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 06 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, RT.02 RW.02, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu Penggugat pernah cerita juga bahwa saat Tergugat mengajak Penggugat berhubungan intim, Penggugat menolak dengan alasan masih capek bekerja karena hal itu kemudian Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, selain itu pada awal menikah memang ada perjanjian kalau Penggugat akan ikut tinggal dengan Tergugat, namun karena tempat kerja Penggugat yang jauh dari rumah Tergugat menyebabkan Penggugat belum bisa tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang lalu;

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 bin Saliman, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 06 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, RT.02, RW.02, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang lalu, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang lalu;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di RT.002 RW.002 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 1796/SK/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan premature karena pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus akan tetapi perpisahan Penggugat dan Tergugat belum 6 bulan dan mohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak 1 minggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat hanya seminggu sekali datang menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada akhir Maret 2024, di mana Tergugat menceraikan Penggugat dengan talak satu, kemudian meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis dengan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, akhirnya sejak Maret 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dan tetangga, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan bantahannya, bahkan saat persidangan tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan dipanggil oleh Jurusita Pengganti dengan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi, serta bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 24 Februari 2024;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, ba'daddukhul dan namun belum dikaruniai anak;
- 3.- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tempat tinggal;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.----Bahwa akhirnya sejak Maret 2024 antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal menikah hingga pisah tempat tinggal pada Maret 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan oleh Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah lebih dari 6 bulan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Dan oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan premature harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**FAQIH ABDUL AZIZ BIN RIYANTO**) kepada Penggugat (**FAUZIAH ISNA HAKIM BINTI TIE JAENUDIN**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Ardi Kristanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti

Ardi Kristanto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 327.000,00
(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)